

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

1. TUJUAN

Prinsip kebebasan berserikat menguraikan tentang ketentuan berorganisasi dan bermusyawarah untuk menjalin hubungan industrial yang baik antara seluruh karyawan PT. Berlina Tbk maupun perusahaan .

2. RUANG LINGKUP

Prinsip kerja ini berlaku untuk karyawan PT. Berlina Tbk.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Pimpinan departemen dan HRD bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan perusahaan
- 3.2. Serikat pekerja sebagai partner perusahaan dan wakil karyawan akan menjembatani kepentingan perusahaan maupun karyawan

4. STANDAR

Perusahaan mengakui dan menghormati hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan melakukan perundingan bersama. Hal ini termasuk mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh dan organisasi pekerja lainnya atas kehendak mereka sendiri tanpa paksaan, campur tangan, atau pembalasan.

5. DEFINISI

- 5.1. Berunding dengan niat baik adalah pertemuan dan diskusi yang dilakukan secara reguler dengan keinginan untuk mencapai suatu kesepakatan.
- 5.2. Penyusunan daftar cekal adalah proses membuat, menyimpan, menggunakan dan atau menyebarkan daftar karyawan atau calon karyawan atau tujuan penolakan pemberian kerja atau sanksi lainnya, berdasarkan pada status yang dilindungi undang-undang atau kriteria yang tidak terkait dengan pekerjaan.
- 5.3. Referensi ke serikat pekerja atau serikat buruh yang disebutkan di Standar Panduan Kebijakan juga berlaku untuk organisasi pekerja lain yang ada.

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

6. PERSYARATAN

6.1 Sebagai pemberi kerja, PT Berlina Tbk bertanggung jawab atas hubungan kerja dengan para karyawannya. PT Berlina Tbk harus mematuhi persyaratan dari undang-undang yang berlaku sebagai Standar Panduan Kebijakan ini.

6.2 HAK KEBEBASAN BERSERIKAT

- 6.2.1. PT Berlina Tbk mengakui hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dan organisasi pekerja lainnya sesuai pilihan mereka tanpa ada interferensi, dan untuk melakukan perundingan bersama. Hak ini dapat terus digunakan sepanjang karyawan bekerja, termasuk saat pemutusan hubungan kerja.
- 6.2.2. Karyawan memiliki hak untuk bergabung atau tidak dengan serikat buruh atau organisasi pekerja lainnya sesuai pilihan mereka.
- 6.2.3. Bila Serikat Pekerja dalam perusahaan belum terbentuk, perusahaan harus menciptakan cara lain untuk berinteraksi secara individu maupun bersama dengan karyawannya dan karyawan dapat menyampaikan pengaduan mereka serta melindungi hak mereka terkait dengan kondisi kerja dan ketentuan kerja. Perusahaan mengakui adanya lembaga Bipatrit yang juga disahkan oleh pemerintah (Disnaker) sebagai sarana interaksi perusahaan dan karyawan.
- 6.2.4. Iuran Serikat Pekerja. PT Berlina Tbk tidak boleh memotong upah karyawan untuk iuran, biaya, denda keanggotaan serikat pekerja, atau kewajiban lainnya tanpa izin tertulis yang jelas dari karyawan yang bersangkutan, kecuali bila dinyatakan dalam kesepakatan perundingan bersama yang sah dan dinegosiasikan tanpa tekanan atau bila diwajibkan oleh undang-undang.
- 6.2.5. Perwakilan serikat pekerja harus memiliki akses kesemua anggotanya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang atau perjanjian kerja antara PT Berlina Tbk dan serikat pekerja.

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

6.3 BEBAS INTERFENSI

- 6.3.1 Karyawan memiliki hak untuk memilih pimpinan dan perwakilan serikat pekerja mereka dan melakukan kegiatan tanpa interferensi dari PT Berlina Tbk, termasuk langkah-langkah untuk merintis atau mengembangkan eksistensi, aset, atau manajemen serikat buruh oleh karyawan.
- 6.3.2 Sesuai dengan undang-undang, bila hanya terdapat satu serikat pekerja yang mewakili karyawan, maka PT Berlina Tbk tidak boleh berusaha untuk mempengaruhi menginterferensi upaya karyawan untuk membentuk organisasi perwakilan karyawan lainnya. PT Berlina Tbk tidak boleh menginterferensi hak kebebasan berserikat dengan mendukung salah satu serikat pekerja.

6.4 PELECEHAN DAN BALAS DENDAM DILARANG

- 6.4.1 PT Berlina Tbk tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan atau mendatangkan polisi atau anggota militer untuk mengintimidasi karyawan atau untuk mencegah, menghentikan, atau membubarkan kegiatan yang merupakan bentuk penggunaan hak kebebasan berserikat yang legal dan damai, termasuk rapat serikat pekerja, mengadakan kegiatan, rapat akbar, dan aksi mogok yang sah menurut undang-undang.
- 6.4.2 Tidak satupun karyawan atau calon karyawan yang boleh dipecat, diperlakukan diskriminatif, dilecehkan, diintimidasi, atau menjadi sasaran tindakan balas dendam karena keanggotaannya dalam serikat pekerja atau asosiasi pekerja atau partisipasi dalam serikat buruh resmi atau aktivitas kebebasan berserikat lainnya, termasuk menggunakan hak nya untuk membentuk serikat pekerja.
- 6.4.3 Penyusunan daftar cekal. Penggunaan 'daftar cekal' untuk meniadakan hak kebebasan berserikat, misalnya, daftar cekal yang didasarkan pada keanggotaan atau keikut sertaan dalam kegiatan resmi serikat kerja, jelas-jelas dilarang.
- 6.4.4 PT Berlina Tbk harus mematuhi semua ketentuan yang terkait bila undang-undang negara memberikan perlindungan khusus bagi perwakilan karyawan atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan khusus serikat pekerja

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

(seperti pembentukan serikat pekerja) atau bagi perwakilan pekerja dengan status khusus (seperti anggota pendiri serikat pekerja atau pengurus aktif serikat pekerja).

- 6.4.5 PT Berlina Tbk tidak boleh memberikan sanksi kepada karyawan yang mengadakan atau berpartisipasi dalam aksi mogok resmi.
- 6.4.6 Karyawan yang terbukti secara tidak adil diberhentikan, didemosi, atau kehilangan hak dan kebebasan ditempat kerja karena tindak diskriminatif terhadap serikat pekerja, sesuai persyaratan undang-undang negara, berhak untuk mendapatkan kembali semua hak dan kebebasannya yang hilang, termasuk mendapatkan kembali pekerjaan yang sama atau sejenis dengan upah dan tingkat senioritas yang sama, bila karyawan memang menghendakinya.
- 6.4.7 Karyawan dan perwakilan serikat pekerja dapat menyampaikan masalah kepada pihak manajemen yang berkenaan dengan kesepakatan perundingan bersama tanpa adanya tindak pembalasan.

6.5 PERUNDINGAN BERSAMA

- 6.5.1 PT Berlina Tbk harus mengakui hak karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja untuk terlibat secara bebas dalam perundingan bersama.
- 6.5.2 PT Berlina Tbk harus melakukan perundingan dengan niat yang baik.
- 6.5.3 PT Berlina Tbk harus menghormati, dengan niat baik, ketentuan dalam kesepakatan perundingan bersama yang ditandatangani selama pemberlakuan kesepakatan tersebut.
- 6.5.4 PT Berlina Tbk akan membuat salinan setiap perundingan ataupun kesepakatan dengan serikat pekerja yang akan diinformasikan kepada karyawan. Dan kedua belah pihak wajib mematuhi isi kesepakatan tersebut

6.6 PROSES PENGADUAN YANG EFEKTIF

- 6.6.1 PT Berlina Tbk harus membuat proses pengaduan yang efektif sehingga karyawan dapat menyampaikan masalah mereka terkait dengan kondisi kerja dan syarat serta ketentuan kerja. Proses pengaduan yang efektif tidak

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

sama disemua pabrik, tergantung luas pabrik, undang-undang lokal, budaya, dsb.

6.6.2 Namun secara umum, proses pengaduan yang efektif mencakup:

6.6.2.1 Kebijakan tertulis tentang pengaduan dan prosedur pelaksanaan.

Kebijakan harus mencakup:

- Beberapa saluran yang diperuntukan bagi karyawan untuk menyampaikan masalah dan memberikan masukan ke pihak manajemen. Misalnya: kotak pengaduan/saran; formulir keluhan, “hotline” perusahaan, lembaga Bipatrit ataupun rapat antara pihak manajemen dan perwakilan pekerja,dsb.
- Kemungkinan untuk menyampaikan masalah secara rahasia (atau anonim), jika karyawan menghendakinya tanpa ketakutan akan tindak balasan. Penyampaian dengan cara ini diharapkan disertai dengan bukti yang bisa membuktikan jika laporan anonym tersebut bukan merupakan fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

6.6.2.2. Komunikasi yang efektif mengenai kebijakan pengaduan kepada para karyawan, sehingga karyawan memahami proses pengaduan dan hak mereka untuk menyampaikan masalah.

6.6.2.3. Pelatihan staff yang bertanggung jawab untuk mengalami pengaduan, terkait dengan kebijakan dan peran serta tanggung jawab mereka; dan

6.6.2.4. Metode untuk mendokumentasikan dan melacak pengaduan untuk memastikan tanggapan segera diberikan kepada karyawan.


6.7 PELATIHAN

Sebagai bagian dari program pelatihan karyawan, semua karyawan harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak yang terkait dengan standar ini, dengan menyadari bahwa hak-hak tersebut tidak sama di semua lokasi kerja.

PT. BERLINA Tbk		
KEBIJAKAN DASAR		
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT	JUDUL : PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT	POLICY No : HR - 020
		ISSUED DATE : 1 Oktober 2014
		REV. NO : 0
		PAGE : 1

Referensi:

- *Konvensi ILO No.87, Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (1948)*
- *Konvensi ILO No.98, Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama (1949)*
- *Konvensi ILO No.135, Konvensi Perwakilan Pekerja (1971)*
- *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) Pasal 20 (1) dan (2) dan 23(4)).*
- *Undang – Undang Tenaga Kerja No 13 th 2003 pasal 104 tentang Serikat Pekerja*
- *Undang – Undang No 21 th 2000 tentang Serikat Pekerja*

Dibuat Oleh,

Erlia Shintarini Maramis
HR & GA Manager